



## PUTUSAN

Nomor: 07/PTS/KIP-SU/II/2017

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 63/KIP-SU/S/VIII/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Andi Khoirul Harahap

Alamat : Lingkungan Perdamean Kelurahan Perdamean Desa Pardamean  
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu

Alamat : Jl. W.R. Supratman No. 52 Rantau Prapat

Yang diwakili oleh:

1. Nama : Idham, S.Pd  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu;
2. Nama : Ghazali Harahap, SE  
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 September 2015 untuk mewakili Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu sebagai Pemberi Kuasa dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 63/KIP-SU/S/VIII/2016 terhadap Andi Khoirul Harahap pada sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 Agustus 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 63/KIP-SU/S/VIII/2016.

### Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi pada tanggal 31 Mei 2016 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu u.p. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Adapun informasi yang dimohonkan kepada Termohon adalah:
1. Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk T.A 2015 – T.A 2016, apabila ada.
  2. Data rincian penggunaan anggaran perjalanan dinas beserta rincian daftar tujuan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah dari Tahun 2015 s/d Tahun 2016 yang terealisasi.
  3. Daftar rincian penggunaan anggaran untuk sosialisasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terealisasi.
  4. Daftar rincian biaya untuk rekrutmen dan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terealisasi.
  5. Daftar rincian biaya untuk rekrutmen dan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) yang terealisasi.
  6. Daftar rincian biaya untuk rekrutmen dan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terealisasi.
  7. Daftar rincian biaya untuk sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis anggota PPK, PPS dan KPPS yang terealisasi.
  8. Daftar rincian biaya untuk seluruh honorarium/gaji dari setiap anggota/ketua PPK, PPS dan KPPS yang terealisasi.
  9. Daftar rincian biaya pencetakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terealisasi.
  10. Daftar rincian biaya pencetakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang terealisasi.
  11. Fotokopi dari seluruh DPT.
  12. Fotokopi dari seluruh DPS.
  13. Fotokopi daftar dari seluruh PPK, PPS dan KPPS.
  14. Daftar rincian biaya untuk cetak surat suara yang terealisasi.
  15. Daftar rincian biaya untuk Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) termasuk honor yang terealisasi.
  16. Daftar rincian biaya untuk pembuatan setiap TPS yang terealisasi.
  17. Daftar rincian biaya pengantaran logistic berupa kotak suara, surat suara dan ATK Pemilu ke TPS baik sebelum dan sesudah pemungutan suara yang terealisasi.
  18. Daftar rincian biaya seluruh publikasi melalui Media Massa dan Media Elektronik disesuaikan berdasarkan medianya yang terealisasi.
  19. Daftar rincian biaya pengadaan ATK yang terealisasi.
  20. Daftar rincian biaya sewa kendaraan untuk komisioner yang terealisasi.
  21. Daftar rincian biaya yang dipergunakan untuk pengamanan Pilkada yang terealisasi apabila ada.
  22. Daftar rincian biaya untuk kegiatan debat publik / debat terbuka antar calon yang terealisasi.

23. Daftar rincian biaya kampanye untuk setiap calon yang terealisasi, apabila ada.
  24. Daftar rincian biaya untuk pemungutan dan perhitungan suara yang terealisasi, apabila ada.
  25. Daftar rincian biaya untuk rekapitulasi hasil perhitungan suara yang terealisasi, apabila ada.
  26. Daftar rincian biaya untuk penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang terealisasi, apabila ada.
  27. Daftar rincian biaya untuk sengketa hasil pemilihan yang terealisasi.
  28. Fotokopi seluruh Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 2 s/d poin 27 diatas.
  29. Fotokopi seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 2 s/d poin 27 diatas.
  30. Fotokopi seluruh kwitansi pembayaran untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 2 s/d poin 27 diatas.
- [2.3] Bahwa surat permohonan informasi Pemohon mendapat tanggapan dari Termohon melalui surat Nomor:161/KPU-LB-002.434781/VI/2016 tertanggal 8 Juni 2016.
- [2.4] Pemohon mengirim surat keberatan tertanggal 9 Juni 2016 kepada Ketua KPUD Kabupaten Labuhanbatu, namun Termohon tidak memberikan jawaban / tanggapan atas surat keberatan tersebut.
- [2.5] Melalui surat tertanggal 1 Agustus 2016, Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan telah disidangkan pada:
- a. Persidangan Pertama tanggal 8 September 2016, Pemohon dan Termohon Hadir.
  - b. Persidangan Kedua tanggal 6 Desember 2016, Pemohon dan Termohon Hadir.
  - c. Persidangan Ketiga tanggal 16 Januari 2016, Pemohon Hadir dan Termohon Hadir.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- [2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, karena Pemohon tidak puas atas jawaban/tanggapan tertulis atas surat permohonan informasi yang diberikan oleh Termohon.

#### **Tujuan permohonan informasi Publik**

- [2.7] Pemohon menyampaikan tujuan permohonan informasi publik adalah:
1. Untuk diketahui, disimpan, dimiliki dan dipelajari.
  2. Untuk mengetahui besaran anggaran yang dipergunakan untuk setiap kegiatan pada masing-masing tahapan pilkada.
  3. Untuk mengetahui jumlah anggaran sebenarnya yang dipergunakan untuk keperluan Pilkada.
  4. Untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang, apabila terindikasi adanya penyalahgunaan anggaran.

## Petitum

[2.8] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 8 September 2016, 6 Desember 2016 dan 16 Januari 2017, Pemohon menyampaikan keterangan:

1. Pemohon menyatakan bahwa dari beberapa informasi yang diterima, Pemohon tidak pernah mengetahui berapa sebenarnya biaya yang sudah terealisasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
2. Menurut Pemohon apabila dibandingkan dengan daerah lain, anggaran di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu lebih besar.
3. Menurut Pemohon ada dugaan kesalahan dan penyalahgunaan anggaran.
4. Pemohon telah mengakses website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan arahan Termohon pada surat jawaban Termohon, namun Pemohon tidak dapat menemukan informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon.
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk mengeluarkan biaya fotokopi yang diperlukan dari permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

### Surat-surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu u.p Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tertanggal 31 Mei 2016.
Bukti P-3	Salinan surat Perihal: Pemberitahuan nomor: 161/KPU-LB-002.434781/VI/2016 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu yang ditujukan kepada Pemohon tertanggal 8 Juni 2016.
Bukti P-4	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 9 Juni 2016.
Bukti P-5	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 Agustus 2016.

## Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 8 September 2016, 6 Desember 2016 dan 16 Januari 2017, Termohon menyampaikan keterangan:

1. Bahwa surat permohonan informasi dari Pemohon telah diterima dengan baik, demikian juga surat keberatan dari Pemohon.
2. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ada dan dimiliki oleh Termohon, serta termasuk informasi yang terbuka untuk umum.
3. Bahwa sudah terbentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu
4. Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan oleh Pemohon belum dapat diberikan Termohon karena belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, namun apabila hal itu telah dilakukan maka informasi itu dapat diberikan.
5. Bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 11, 12 dan 13, Termohon dapat memberikan data tersebut karena informasi yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut sudah diupload di Sistem Aplikasi Data Pemilih sehingga dapat diakses oleh seluruh pemohon informasi publik.
6. Bahwa dana untuk pilkada itu berasal dari dana hibah yang berasal dari pemerintah kabupaten. Pengajuan dana hibah itu berdasarkan usulan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pemerintah Kabupaten.
7. Bahwa pada tanggal 8 s/d 10 November 2016 diadakan Rakor Rekonsiliasi dan Evaluasi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2015 di Bandung, lalu hasil dari Rakor tersebut ialah untuk mensinkronkan Penggunaan Dana Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
8. Bahwa Termohon belum menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap anggaran Hibah Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015.

## Surat-surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tertanggal 5 September 2015 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Idham, S.Pd dan Ghazali Harahap, SE untuk menghadiri dan mengikuti Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terhadap Pemohon Andi Khoirul Harahap atas sengketa Nomor: 63/KIP-SU/S/VIII/2016.
Bukti T-2	Surat Perihal: Pemberitahuan Nomor: 293/KPU-Kab-02.434781/IX/2016 tertanggal 5 September 2015 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-3	Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 07/Kpts/KPU-Prov-002/2016 tertanggal 26 September 2016 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

	Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-4	Salinan surat Perihal: Undangan Nomor: 955/UND-SJ/I/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Sekretaris KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Penyelenggara Pilkada 2015.
Bukti T-5	Surat Perihal: Penjelasan Nomor: 463/KPU Kab-002.434781/XII/2016 tertanggal 6 Desember 2016 dari Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Bukti T-6	Surat Pernyataan Nomor: 56/Seskab-002-434781/I/2017 tertanggal 17 Januari 2017 dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu.
Bukti T-7	Surat Perihal: Penjelasan Nomor: 61/KPU-Kab-002434781/I/2017 tertanggal 19 Januari 2017 dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### Kesimpulan Pemohon

[3.1] Tidak ada kesimpulan dari Pemohon.

#### Kesimpulan Termohon

[3.2] Tidak ada kesimpulan dari Termohon.

### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP. Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Andi Khoirul Harahap sebagai Pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6];
- [4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan bahwa Pemohon tidak puas atas jawaban/tanggapan tertulis atas surat permohonan informasi yang diberikan oleh Termohon.
- [4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 Agustus 2016 dengan Register Nomor: 63/KIP-SU/S/VIII/2016;
- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

### **2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.**

- [4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c. Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;
- [4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1210021902780009 atas nama Andi Khoiril Harahap;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)

2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu u.p Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Daerah Kabupaten Labuhanbatu. (Bukti P-2)

3. Termohon memberikan jawaban/tanggapan atas surat permohonan informasi publik dari Pemohon. (Bukti P-3)

4. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)

5. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5).

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### **3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

[4.15] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.15], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.



#### **4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

- [4.17] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.18] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:
1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu u.p Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Daerah Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 31 Mei 2016.
  2. Termohon memberikan jawaban/tanggapan atas surat permohonan informasi publik dari Pemohon melalui surat tertanggal 8 Juni 2016.
  3. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tertanggal 9 Juni 2016.
  4. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 1 Agustus 2016.
- [4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

#### **5. FAKTA PERSIDANGAN**

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui setelah mendengar keterangan Termohon serta telah memeriksa alat bukti dari Termohon, bahwa untuk keseluruhan permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30, dimiliki oleh Termohon dan termasuk informasi yang terbuka.

Namun berdasarkan surat penjelasan nomor: 61/KPU-Kab-002434781/II/2017 tertanggal 19 Januari 2017 dari Termohon, dinyatakan bahwa Termohon tidak dapat memberikan dokumen Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015 karena sampai saat ini Termohon belum menerima hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap anggaran Hibah Pilkada Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2015.

Majelis Komisioner berpendapat bahwa untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 adalah informasi yang tidak dapat diberikan karena masih dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, maka untuk permohonan informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 11, 12 dan 13 adalah informasi yang terbuka dan tidak termasuk dalam objek pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Oleh sebab itu, informasi-informasi tersebut harus diberikan kepada Pemohon.
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [5.1] sampai dengan [5.2], diketahui bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Pemohon dimiliki dan dikuasai sebagian oleh Termohon.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa informasi *a quo* yang dimohonkan Pemohon dimiliki dan dikuasai sebagian oleh Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 11, 12 dan 13.


## 7. AMAR PUTUSAN


Memutuskan


- [7.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- [7.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimohonkan Pemohon, sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 11, 12 dan 13, dalam tenggang waktu empat belas (14) hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Drs. Robinson Simbolon selaku Ketua merangkap Anggota, H.M. Syahyan, S.Ag, M.Ikom, Ramdeswati Pohan, M.SP, H. M. Zaki Abdullah dan Drs. Mayjen Simanungkalit masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, S.H.,M.Si sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.


 Ketua Majelis  
  
(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis  
  
(H.M. Syahyan, S.Ag, M.IKom)  
Anggota Majelis

  
(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis  
  
(Ramdeswati Pohan, M.SP)  
Anggota Majelis

  
(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Panitera  
  
(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 14 Februari 2017

Petugas Kepaniteraan

  
  
Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si  
Pembina/IV-a  
NIP. 19620309 198102 2 001